



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : La Safar Alias Safar Bin La Memo;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Juni 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : David Alias Pico Bin La Raba;
2. Tempat lahir : Lanto;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 16 April 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat/tempat tinggal : Jalan La Ode Boha, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Para Terdakwa yaitu La Safar Alias Safar Bin La Memo dan David Alias Pico Bin La Raba ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 dengan tahanan Rutan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 dengan tahanan Rutan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 dengan tahanan Rutan;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020 dengan tahanan Rutan;

Para Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau Nomor : TAR-729/P.3.11/Eoh.2/06/2020, atas nama para Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 82/Pid.B/2020/PN Bau tanggal 1 Juli 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-33/BAU/Eoh.2/06/2020, yang dibacakan pada tanggal 9 Juli 2020;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa 1. La Safar Alias Safar Bin La Memo dan terdakwa 2. dan David Alias Pico Bin La Raba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. La Safar Alias Safar Bin La Memo dan terdakwa 2. dan David Alias Pico Bin La Raba dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tanah dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dalam LAPAS Klas II A Bau-Bau;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pick up merk Suzuki Carry warna hitam dengan plat nomor DD 8812 AN, dikembalikan kepada Mulyadi Alias Adi Bin (Alm) Abdul Karim;
 - 7 (tujuh) karton minuman kaleng merk Sprite, dikembalikan kepada Saksi korban Yusran Alias Ayi Bin Muh. Yunus Sanggo;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan :

- Memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Para Terdakwa sangat menyesal, mengakui perbuatannya, dan bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Para Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menolak seluruh pembelaan Para Terdakwa tersebut serta menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa I LA SAFAR ALIAS SAFAR BIN LA MEMO dan terdakwa II DAVID ALIAS PICO BIN LA RABA pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Gudang distributor Coca Cola tepatnya di Jl. Gajah Mada No. 141 Kel. Tanganapada Kec. Murhum Kota Baubau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terhadap saksi korban YUSRAN ALIAS AYI BIN MUH. YUNUS SANGGO, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada awal bulan April tahun 2020 terdakwa SAFAR dan terdakwa DAVID ke gudang korban dengan menggunakan mobil pick up Suzuki Cary warna hitam dengan plat nomor DD 8812 AN. Kemudian setelah tiba di depan gudang milik korban terdakwa DAVID mematikan skring lampu agar lampu dan CCTV yang di gudang mati. Setelah itu terdakwa DAVID masuk kedalam gudang dengan cara memanjat jendela. Sesampainya didalam gudang terdakwa DAVID membuka pintu depan gudang lalu terdakwa SAFAR ikut masuk kedalam gudang kemudian para terdakwa tanpa izin dari pemiliknya mengambil minuman kaleng slim jenis Sprite sebanyak 17 (tujuh belas) karton dan minuman slim jenis Fanta sebanyak 10 (sepuluh) karton yang kemudian dimasukkan kedalam mobil pick up. Setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan gudang tersebut. Berselang beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 12.30 wita para terdakwa kembali lagi melakukan pencurian di gudang milik korban dengan cara masuk yang sama dan para terdakwa mengambil minuman kaleng slim jenis Sprite sebanyak 10 (sepuluh) karton dan setelah itu para terdakwa pergi meninggalkan gudang tersebut. Selanjutnya hasil curian tersebut oleh para terdakwa dijual ditoko Cahaya yang beralamat di Palagimata dan ditoko Jembatan Batu yang mana para terdakwa tidak tahu pemilik tokonya dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan minuman kaleng tersebut yakni sebesar RP. 2. 170.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu) yang kemudian uang tersebut di bagi 2 dengan terdakwa SAFAR. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa korban mengalami kerugian atas hilangnya 37 (tiga puluh tujuh) karton minuman kaleng dengan total kerugian sebesar Rp. 4.070.000,- (empat juta tujuh puluh ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yusran Alias Ayi Bin Muh. Yunus Sanggo

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena mereka sebelumnya pernah bekerja digudang milik saksi sebagai karyawan lepas pengantar barang namun saat ini sudah tidak lagi bekerja digudang milik saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian terhadap barang milik Saksi;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap barang milik saksi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari;
- Bahwa 2 (dua) kali yaitu pada awal bulan April tahun 2020 dan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di gudang distributor Coca Cola tepatnya di Jalan Gajah Mada Nomor 141, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa saat itu yaitu berupa 37 (tiga puluh tujuh) karton minuman kaleng slim terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) karton minuman kaleng jenis sprite dan 10 (sepuluh) karton minuman kaleng jenis fanta;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut setelah menerima laporan dari karyawan digudang yang melaporkan melalui via whatsapp bahwa “kemarin gudang ada yang masuk dilihat dari CCTV” kemudian setelah dilakukan pengecekan kemudian diketahui barang yang hilang berupa minuman kaleng slim jenis sprite dan coca cola;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa II. David masuk kedalam gudang dengan cara memanjat jendela kemudian setelah berada didalam gudang Terdakwa II. David membuka kunci pintu dari dalam, dan setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa I. Safar ikut masuk kedalam gudang lalu Para Terdakwa bersama-sama mengambil minuman kaleng lalu keluar dari gudang kemudian menjual minuman kaleng tersebut ke toko-toko;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat terakhir kalinya sebelum pencurian, pintu gudang tersebut dikunci oleh karyawan saksi namun setelah karyawan saksi masuk kerja, pintu gudang sudah tidak terkunci;
 - Bahwa total kerugian yang saksi alami yaitu sebesar Rp4.070.000,00 (empat juta tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak meminta izin kepada saksi dalam mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Shulhan Rusdin Alias Cuang Bin Drs. H. Rusdin

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa baik sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena mereka sebelumnya pernah bekerja digudang milik Saksi Yusran Alias Ayi sebagai pengantar barang namun saat ini sudah tidak lagi bekerja digudang tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian terhadap barang milik Saksi Yusran Alias Ayi;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi Yusran Alias Ayi adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya 2 (dua) kali yaitu pada awal bulan April tahun 2020 dan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di gudang distributor Coca Cola milik Sdr. Yusran Alias Ayi tepatnya di Jalan Gajah Mada No. 141, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa tugas saksi pada UD. Shakila Mandiri tersebut sebagai pengawas kantor dan admin;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa saat itu yaitu berupa 37 (tiga puluh tujuh) karton minuman kaleng slim terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) karton minuman kaleng jenis sprite dan 10 (sepuluh) karton minuman kaleng jenis fanta;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pencurian tersebut setelah saksi melihat dari CCTV kantor, saksi melihat Terdakwa II. David keluar dari mobil pickup warna hitam, saat itu posisinya disamping gudang coca cola bersama Terdakwa I. La Safar yang membawa mobil;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa II. David mematikan sekring listrik sehingga semua lampu mati

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk CCTV dan besoknya saksi ketahui kalau pintu samping gudang sebelah kanan sudah dalam keadaan terbuka atau tidak terkunci;

- Bahwa saat terakhir kalinya sebelum pencurian, pintu gudang tersebut dikunci oleh saksi namun setelah saksi masuk kerja, pintu gudang sudah tidak terkunci;
- Bahwa setahu saksi total kerugian yang dialami Saksi Yusran Alias Ayi yaitu sebesar Rp4.070.000,00 (empat juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa Para Terdakwa sama sekali tidak meminta izin kepada Saksi Yusran Alias Ayi dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, para terdakwa tidak menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (Saksi A de charge) bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. La Safar Alias Safar Bin La Memo :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa II. David Alias Pico Bin La Raba;;
- Bahwa kejadiannya terjadi 2 (dua) kali yaitu pada awal bulan April tahun 2020 dan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di gudang distributor Coca Cola tepatnya di Jalan Gajah Mada No. 141, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan Terdakwa II. David curi saat itu adalah barang berupa 37 (tiga puluh tujuh) karton minuman kaleng slim terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) karton minuman kaleng jenis sprite dan 10 (sepuluh) karton minuman kaleng jenis fanta;
- Bahwa pemilik barang-barang yang Terdakwa dan Terdakwa II. David ambil saat itu adalah milik Saksi Yusran Alias Ayi;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa II. David saat melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa II. David memanjat pagar rumah kemudian Terdakwa II. David membuka gerbang kemudian Terdakwa masuk dengan menggunakan mobil pick up dan pada saat itu juga Terdakwa dan Terdakwa II. David langsung mengambil barang tersebut dan menyimpannya didalam mobil;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. David tidak menggunakan alat apapun ketika masuk mengambil barang-barang tersebut hanya menggunakan mobil pick up milik bos Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa II. David melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut;
- Bahwa barang yang sudah terjual saat itu sebanyak 30 (tiga puluh) karton dan sisanya tinggal 7 (tujuh) karton;
- Bahwa barang tersebut dijual untuk 1 (satu) kartonnya antara Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan Terdakwa II. David tidak pernah meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II. David Alias Pico Bin La Raba :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Terdakwa I. La Safar Alias Safar Bin La Memo;
- Bahwa kejadiannya terjadi 2 (dua) kali yaitu pada awal bulan April tahun 2020 dan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di gudang distributor Coca Cola tepatnya di Jalan Gajah Mada No. 141, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
- Bahwa barang yang Terdakwa dan Terdakwa I. La Safar curi saat itu adalah barang berupa 37 (tiga puluh tujuh) karton minuman kaleng slim terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) karton minuman kaleng jenis sprite dan 10 (sepuluh) karton minuman kaleng jenis fanta;
- Bahwa pemilik barang-barang yang Terdakwa dan Terdakwa I. La Safar ambil saat itu adalah milik Saksi Yusran Alias Ayi;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa I. La Safar saat melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memanjat pagar rumah kemudian Terdakwa membuka gerbang kemudian Terdakwa I. La Safar masuk dengan menggunakan mobil pick up dan pada saat itu juga Terdakwa dan Terdakwa I. La Safar langsung mengambil barang tersebut dan menyimpannya didalam mobil;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. La Safar tidak menggunakan alat apapun ketika masuk mengambil barang-barang tersebut hanya menggunakan mobil pick up milik bos Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa I. La Safar melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut;
- Bahwa barang yang sudah terjual saat itu sebanyak 30 (tiga puluh) karton dan sisanya tinggal 7 (tujuh) karton;
- Bahwa barang tersebut dijual untuk 1 (satu) kartonnya antara Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa dan Terdakwa I. La Safar tidak pernah meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit pick up merk Suzuki Carry warna hitam dengan plat nomor DD 8812 AN, dan
- 7 (tujuh) karton minuman kaleng merk Sprite;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I. La Safar Alias Safar Bin La Memo dan terdakwa II. David Alias Pico Bin La Raba ditangkap karena melakukan pencurian secara bersama-sama pada awal bulan April tahun 2020 dan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di gudang distributor Coca Cola tepatnya di Jalan Gajah Mada No. 141, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa yaitu 37 (tiga puluh tujuh) karton minuman kaleng slim terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) karton minuman kaleng jenis sprite dan 10 (sepuluh) karton minuman kaleng jenis fanta;
- Bahwa pada tempus dan locus delicti tersebut diatas, cara Terdakwa I. La Safar dan Terdakwa II. David saat melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa II. David memanjat pagar rumah kemudian Terdakwa II. David membuka gerbang kemudian Terdakwa I. La Safar masuk dengan menggunakan mobil pick up dan pada saat itu juga Terdakwa I. La Safar dan Terdakwa II. David langsung mengambil barang-barang tersebut dan menyimpannya didalam mobil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa I. La Safar melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut dan barang yang sudah terjual saat itu sebanyak 30 (tiga puluh) karton dan sisanya tinggal 7 (tujuh) karton;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. La Safar dan terdakwa II. David, mengakibatkan saksi Yusran Alias Ayi mengalami kerugian yaitu sebesar Rp4.070.000,00 (empat juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I. La Safar dan Terdakwa II. David tidak pernah meminta izin dari pemiliknya yaitu saksi Yusran Alias Ayi Bin Muh. Yunus Sanggo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu : Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan 2 (dua) orang Laki-laki yang bernama La Safar Alias Safar Bin La Memo dan David Alias Pico Bin La Raba dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu.
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bau



orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat akibat lain yang tidak dikehendaki.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu.

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelicting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens weroorzaken van een gevolg) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada awal bulan April tahun 2020 dan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di gudang distributor Coca Cola tepatnya di Jalan Gajah Mada No. 141, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, terdakwa I. La Safar Alias Safar Bin La Memo dan terdakwa II. David Alias Pico Bin La Raba mengambil barang berupa 37 (tiga puluh tujuh) karton minuman kaleng slim terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) karton minuman kaleng jenis sprite dan 10 (sepuluh) karton minuman kaleng jenis fanta milik Saksi Yusran Alias Ayi Bin Muh. Yunus Sanggo;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. La Safar dan Terdakwa II. David saat melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa II. David memanjat pagar rumah kemudian Terdakwa II. David membuka gerbang kemudian Terdakwa I. La Safar masuk dengan menggunakan mobil pick up dan pada saat itu juga Terdakwa I. La Safar dan Terdakwa II. David langsung mengambil barang-barang tersebut dan menyimpannya didalam mobil. Maksud dan tujuan Terdakwa I. La Safar dan Terdakwa II. David melakukan pencurian tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang-barang tersebut dan barang yang sudah terjual saat itu sebanyak 30 (tiga puluh) karton dan sisanya tinggal 7 (tujuh) karton, barang-barang tersebut dijual untuk 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartonya antara Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp90.000.00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi Yusran Alias Ayi mengalami kerugian yaitu sebesar Rp4.070.000,00 (empat juta tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian pada awal bulan April tahun 2020 dan pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di gudang distributor Coca Cola tepatnya di Jalan Gajah Mada No. 141, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Baubau. Pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu terdakwa I. La Safar Alias Safar Bin La Memo dan terdakwa II. David Alias Pico Bin La Raba dengan mengambil 37 (tiga puluh tujuh) karton minuman kaleng slim terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) karton minuman kaleng jenis sprite dan 10 (sepuluh) karton minuman kaleng jenis fanta milik Saksi Yusran Alias Ayi Bin Muh. Yunus Sanggo;

Menimbang, bahwa barang berupa 37 (tiga puluh tujuh) karton minuman kaleng slim terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) karton minuman kaleng jenis sprite dan 10 (sepuluh) karton minuman kaleng jenis fanta diambil dari dalam Gudang milik Saksi Yusran Alias Ayi Bin Muh. Yunus Sanggo;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tersebut tidak pernah mendapat ijin dari Saksi Yusran Alias Ayi Bin Muh. Yunus Sanggo untuk mengambil barang-barang tersebut selaku pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan para

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan para Terdakwa dari penahanan maka para Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan para terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit pick up merk Suzuki Carry warna hitam dengan plat nomor DD 8812 AN dan 7 (tujuh) karton minuman kaleng merk Sprite, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya sesuai dengan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan berterus terang dan mengakui bersalah;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bau



- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa 1. La Safar Alias Safar Bin La Memo dan terdakwa 2. David Alias Pico Bin La Raba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. La Safar Alias Safar Bin La Memo dan terdakwa 2. David Alias Pico Bin La Raba tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit pick up merk Suzuki Carry warna hitam dengan plat nomor DD 8812 AN, dikembalikan kepada Mulyadi Alias Adi Bin (Alm) Abdul Karim;
 - 7 (tujuh) karton minuman kaleng merk Sprite, dikembalikan kepada Saksi korban Yusran Alias Ayi Bin Muh. Yunus Sanggo;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 oleh kami Rommel Franciskus Tampubolon, S.H. sebagai Hakim Ketua; Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. dan Muhajir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Zaminu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Arman Mol, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Rommel Franciskus Tampubolon, S.H.

Muhajir, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16